



PUTUSAN

NOMOR : 13/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SL,
pekerjaan Guru Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx , tempat kediaman di Kompleks
Perumahan SD No. 23 Japing-japing, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan
Minasate'ne, Kabupaten pangkep, sebagai penggugat;

melawan

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Wiraswasta (jual bahan bangunan), tempat kediaman di Jl. Xxxxxxxx (sebelah utara
pekuburan Bonto sungguh/dekat Bengkel Verdi), Kelurahan Minasate'ne, Kecamatan
Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2011 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 13/
Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 10 Januari 2011, telah rnengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal
7 November 1989 di kampung Banggae, Desa Bontolangkasa dahulu Kecamatan
Pangkajene, sekarang Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep;



- 2 Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu tahun, kemudian pindah ke perumahan SD No. 23 Japing-japing selama 9 (sembilan) tahun, setelah itu penggugat dan tergugat sepakat membeli sebuah rumah panggung dan tinggal di rumah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun setelah terjadilah pisah tempat tinggal, penggugat kembali ke Perumahan SD No. 23 Japing-japing, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Minasate'ne;
- 3 Bahwa sejak membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat selama 20 tahun, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 06 Desember 1991;
 - 3.2. XXXXXXXX, perempuan lahir tanggal 31 Januari 1995;
 - 3.3. XXXXXXXX XXXXX, laki-laki, tanggal 14 November 2007;XXXXXXXXX tinggal bersama dengan tergugat sedangkan XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX tinggal bersama dengan penggugat;
- 4 Bahwa sejak membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat selama 20 tahun pertengkaran dan percekcoakan sering terjadi namun masih bisa diatasi;
- 5 Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Aisyah tanpa sepengetahuan penggugat;
- 6 Bahwa sejak tergugat telah menikah, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis selama 4 bulan, kemudian penggugat dan tergugat kembali lagi rukun setelah tergugat menandatangani surat pernyataan cerai bersama isteri keduanya yang bernama Aisyah yang disaksikan oleh orang tua tergugat saudara tergugat dan beberapa orang teman tergugat di rumah isteri keduanya tersebut;
- 7 Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan terjadi setelah penggugat menjalani perawatan (operasi ambeien) selama 14 hari di RSUD Pangkep, ketika itu penggugat



mengetahui bahwa tergugat kembali lagi hidup dan rukun dengan isteri keduanya dan pada saat itu tergugat sangat marah sambil menampar mulut penggugat yang masih dalam kondisi kesehatan yang sangat lemah;

8 Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil (Guru SD No. 23 Japing-japing) telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan cerai dengan Nomor : 422/01/23/2011 tanggal 06 Januari 2011;

9 Bahwa kini penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun, dan tidak pernah lagi saling menghiraukan, tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 3 Salinan putusan agar dikirim pada Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat menikah;
- 4 Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 24 Januari 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan ketidakberhasilan perdamaian oleh majelis hakim, maka proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

- 1 Surat Izin Mengajukan Gugatan Cerai Nomor : 422/01/23/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Sekolah Dasar Negeri 23 Japing-japing, yang diberi kode P-1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/DBI/1989 Tanggal 04 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P-2;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di Japing-japing, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat namun lupa kapan pernikahan tersebut berlangsung;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua penggugar selama satu tahun kemudian pindah ke perumahan SD No. 23 Japing-japing selama 9 (sembilan) tahun, setelah itu penggugat dan tergugat sepakat membeli sebuah rumah panggung dan tinggal di rumah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun setelah itu terjadilah pisah tempat tinggal, penggugat kembali ke Perumahan SD No. 23 Japing-japing, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Minasate'ne;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun penggugat dan tergugat membina rumah tangga dalam kondisi baik dan rukun, setiap pertengkaran dan Perselisihan dapat diatasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat adalah dikarenakan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang tinggal di Kota Makassar tanpa sepengetahuan dari penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan kedua tergugat ini dari seorang keponakan saksi yang tinggal di Kota Makassar dan dari keluargatergugat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat selama tinggal bersama;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan kedua tergugat dengan perempuan lain, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun selama 4 (empat) bulan kemudian rukun kembali dan tidak lama kemudian berpisah tempat tinggal lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan tidak pernah melihat adanya bekas kekerasan pada tubuh penggugat;
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat telah kembali rukun dengan isteri keduanya sedangkan penggugat tidak bersedia dimadu;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pada saat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2010 sampai saat ini dan tergugat masih sering berkunjung ke kediaman penggugat untuk menjenguk anak-anaknya namun tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak bersedia dimadu;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di Poros Tonasa I Soreang Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua penggugat selama satu tahun, kemudian pindah ke perumahan SD No. 23 Japing-japing selama 9 (sembilan) tahun setelah itu penggugat dan tergugat sepakat membeli sebuah rumah panggung dan tinggal di rumah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun, setelah terjadilah pisah tempat tinggal, penggugat kembali ke Perumahan SD No. 23 Japing-japing, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Minasate'ne;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ade Rosadi, Ayu Rosita dan Muh. Abdi Saputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat adalah dikarenakan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang tinggal di Kota Makassar tanpa sepengetahuan dari penggugat sedangkan penggugat tidak bersedia dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan kedua tergugat ini dari pengaduan penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pemikahan kedua tergugat dengan perempuan lain rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun selama 4 (empat) bulan kemudian penggugat dan tergugat rukun lagi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ketika tergugat menyatakan telah menceraikan isteri keduanya namun setelah itu penggugat dan tergugat berpisah lagi hingga saat ini karena ternyata tergugat telah kembali rukun dengan isteri keduanya dan pada saat itu pula tergugat menampar mulut penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penamparan tergugat kepada penggugat maupun bekas penamparan tersebut namun mengetahuinya dari pengaduan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penamparan tergugat kepada penggugat terjadi sebelum penggugat pindah ke perumahan SD No. 23 Japing-japing sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pada saat sekarang sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa keluarga penggugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak bersedia dimadu;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 24 Januari 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang dimaksudkan oleh penggugat adalah bukti berupa surat izin dari atasan yang berwenang dari penggugat untuk melakukan upaya hukum dalam perceraian kepada tergugat, sehingga maksud Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 telah terpenuhi sehingga tidak ada halangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Aisyah yang kemudian diceraikan oleh tergugat sehingga pada saat itu penggugat dan tergugat kembali rukun berumah tangga namun pada saat penggugat sakit, ternyata tergugat telah kembali membina rumah tangga bersama wanita lain tersebut dan pada saat penggugat menyinggung hal ini, tergugat menampar mulut penggugat sehingga sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan tidak pernah lagi saling menghiraukan dan tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hingga mengakibatkan ketidakharmonisan dan sulitnya untuk rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apakah benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P-2 dan dua orang saksi yaitu : Ramlah Binti H. Ambo Masse dan Siti Sahariah Binti H. Aburaerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga harus terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tergugat menikah secara bawah tangan dengan wanita lain, rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis dan antara penggugat dan tergugat terjadi pisah pisah tempat tinggal;
- Bahwa 4 (empat) bulan sejak tergugat menikah lagi, antara penggugat dan tergugat kembali rukun berumah tangga setelah tergugat menyatakan telah menceraikan isteri bawah tangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggugat mengetahui tergugat telah kembali lagi rukun dengan isteri bawah tangannya maka antara penggugat dan tergugat kembali berpisah tempat tinggal lagi hingga saat ini;
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat untuk kedua kalinya ini disebabkan karena tergugat tidak mau menceraikan isteri bawah tangannya sedangkan penggugat tidak bersedia berpoligini;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sedangkan saksi kedua hanya mendengar dari pengaduan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan bawah tangan tergugat tersebut dari pengaduan keluarga dan penggugat;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat namun saksi kedua mendengar dari pengaduan penggugat mengenai kekerasan fisik ini;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan Agustus 2010 hingga saat ini, dimana penggugat meninggalkan tergugat;
- Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, tergugat pernah berkunjung ke kediaman penggugat untuk menjenguk anak-anaknya, namun tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, sedangkan kedua saksi telah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua yang hanya satu orang mengenai kekerasan fisik yang dilakukan tergugat kepada penggugat, hanya didapatkan dari penggugat, dinyatakan sebagai kesaksian *testimonium de auditu* sedangkan saksi pertama penggugat tidak mengetahui adanya kekerasan fisik tersebut, sehingga keterangan saksi *de auditu* ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoede*), oleh karena itu dalil penggugat mengenai adanya kekerasan fisik tergugat kepada penggugat dinyatakan tidak terbukti maka dalil kekerasan fisik ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas bahwa pada bulan Agustus 2010 telah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat keluar dari kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah lagi saling menghiraukan, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun namun terbukti antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut diatas dengan menasihati penggugat ternyata tidak berhasil, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menikah secara bawah tangan dengan wanita lain sedangkan penggugat tidak bersedia berpoligini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga saat ini dan tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa kedua saksi telah berusaha rnenasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tergugat menikah secara bawah tangan dengan wanita lain sedangkan penggugat tidak bersedia berpoligini, dimana sejak itu rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan tergugat sebagai suaminya dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*) sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan -undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Mernbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pangkajene pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Andi Ramlah HAR sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABD.KADIR, SHI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ANDI RAMLAH HAR

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATK	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 225.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-